



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Pyang Mbik, 18 Nopember 1979, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sukau Mergo, 5 Juli 1979, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register Nomor 74/Pdt.G/2018/PA Lbg. tanggal 5 Juli 2018 mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 1997 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara tanggal 03 Juli 2018;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK KE I, perempuan, umur 22 tahun;
 - b. ANAK KE II, laki-laki, umur 12 tahun. semua anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke pondok sawah milik orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman bersama selama lebih 16 tahun, sampai pisah tempat tinggal;

Hal 2 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering meghina Pemohon karena pekerjaan Pemohon adalah seorang petani;
 - b. Termohon memiliki tempramen yang tinggi apabila terjadi permasalahan selalu berkata kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2014, berawal ketika Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa keadaan saya seperti ini Termohon menjawab sudahlah kenapa kamu tinggal di rumah ini, inikan rumah saya dan semua dari orang tua saya. Karena merasa tersinggung dengan perkataan Termohon, Pemohon memarahi Termohon, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, karena tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang selalu menghina Pemohon, keesokan harinya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak dan pergi ke rumah orang tua Pemohon;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon

Hal 3 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon hadir *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya untuk datang menghadap ke persidangan dan terbukti ketidakhadirannya tersebut buka disebabkan alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya dalam perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 1 Agustus 2018 dan 15 Agustus 2018 dengan mediator Abd Samad A. Azis, SH. (Hakim Pengadilan Agama Lebong) dan berdasarkan laporan

Hal 4 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 15 Agustus 2018 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sekaligus gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

- Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 4;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 5, akan tetapi penyebabnya adalah:
 - a. tidak benar Termohon menghina Pemohon, Pemohon sendiri yang selalu merasa tertekan dan diperbudak oleh Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon memiliki pinjaman bank yang harus dibayar setiap bulannya;
 - b. Termohon tidak memiliki tempramen yang tinggi, hanya bersikap keras apabila ada permasalahan dan Pemohon juga bersikap keras bila bertengkar;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014 seperti yang tertera dalam dalil permohonan Pemohon pada angka 6 dan 7, yang benar puncak

Hal 5 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengakaran terjadi pada bulan Februari 2014. Pemohon pergi tidak diusir, Pemohon pergi dengan alasan ada niat yang ingin dipenuhi ke rumah oranguanya di Bengkulu Tengah, akan tetapi setelah pergi Pemohon tidak pernah kembali lagi, bahkan pernah dijemput tetapi Pemohon tidak mau pulang ke kediaman bersama lagi;

- Bahwa, benar dalil angka 9;
- Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon ingin menceraikan Termohon, akan tetapi Termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi);

Gugatan Rekonvensi

- Bahwa identitas Penggugat sama dengan Termohon, sedangkan identitas Tergugat sama dengan Pemohon, selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 1. Bahwa selama 54 bulan atau 1.640 hari yaitu sejak Februari 2014 sampai dengan Agustus 2018 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 2. Bahwa setelah terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 bulan karena Penggugat tidak dalam keadaan hamil, Penggugat akan menuntut nafkah selama iddah kepada Tergugat karena masih kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
 3. Bahwa Penggugat menginginkan kenang-kenangan berupa mut'ah dari Tergugat;

Hal 6 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang bernama ANAK KE I, perempuan, umur 22 tahun dan ANAK KE II, Laki-laki, umur 12 tahun;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya dan masih tanggung jawab Tergugat untuk membiayai kehidupan anak tersebut;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai penambang emas dan tokeh ikan;
7. Bahwa selama hidup bersama Tergugat memberi nafkah bulanan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan lain;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau/*madhiyah* selama 54 bulan atau 1.640 hari x Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari = Rp. 32.800.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) x 3 bulan = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;

Hal 7 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak masing-masing bernama ANAK KE I dan ANAK KE II sejumlah Rp. 600.000,00 x 2 = Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah;

Subsider: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Replik Konvensi

- Bahwa tidak benar Pemohon merasa tertekan dan merasa diperbudak oleh Termohon, Termohon selalu menghina Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap pada dalilnya bahwa meninggalkan Termohon pada bulan Oktober 2014;

Jawaban Rekonvensi

- Bahwa benar identitas Penggugat sama dengan Termohon dan identitas Tergugat sama dengan Pemohon;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama 46 bulan yaitu sejak Oktober 2014 bukan sejak Februari 2014, namun Tergugat meninggalkan rumah yang memiliki usaha warung dan bengkel untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa benar semua dalil gugatan Penggugat;

Hal 8 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat penambang emas dengan penghasilan kurang lebih Rp. 15.000,00 sampai Rp. 20.000,00 perhari dan hanya menjual ikan bukan tokeh ikan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 50.000,00 perhari;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa kesanggupan Tergugat atas tuntutan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Nafkah lampau/*madhiyah* selama 46 bulan = Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Nafkah selama iddah dan semua tuntutan Penggugat lainnya Tergugat tidak keberatan;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan duplik konvensi, akan tetapi menyampaikan replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat pergi dengan meninggalkan rumah yang memiliki usaha warung dan bengkel, akan tetapi usaha tersebut berhenti dan barang-barang yang ada Penggugat jual untuk keperluan membayar hutang di bank sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap semua kesanggupan Tergugat, Penggugat tidak keberatan;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan duplik rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Hal 9 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 11 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa di samping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kecamatan Amen;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui pasti penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan tidak pernah bersama lagi;

Hal 10 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di Kecamatan Amen;
 - Bahwa sepengetahuan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun dan tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa saksi telah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun:

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan terhadap gugatan rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan terhadap gugatan rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi;

Hal 11 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas putusan ini Majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 11 Oktober 1997 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P.1 yang merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini serta Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong, maka secara *legal standing* Pemohon Konvensi dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi di Pengadilan Agama Lebong;

Hal 12 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap ke persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, dan terhadap perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan upaya mediasi dengan mediator Abd Samad A. Azis, SH (Hakim Pengadilan Agama Lebong) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2018 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon Konvensi yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 11 Oktober 1997 awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2014 tidak harmonis lagi karena sering terjadi

Hal 13 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon Konvensi, yang berakibat pada berpisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama lebih kurang 4 tahun sehingga Pemohon Konvensi memohon agar Pengadilan Agama Lebong memberi izin Pemohon Konvensi untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya selain bukti tertulis P.1, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi (SAKSI I dan SAKSI II) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua saksi Pemohon Konvensi (SAKSI I dan SAKSI II) tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal 14 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kedua saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan yang melihat secara langsung dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan, maka Majelis menilai bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi telah berpisah sejak Oktober 2014 telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Oktober 1997 dan telah dikaruniai dua orang anak yang belum mandiri/menikah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setidak-tidaknya sejak tahun 2014 tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 15 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memperbaiki rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon Konvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan perceraian karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2014 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 4 tahun lamanya, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan kedua saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi, maka Majelis menilai bahwa dalil Pemohon Konvensi mengajukan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan melalui keterangan saksi, ternyata dan terbukti bahwa antara Pemohon

Hal 16 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan, dimana perselisihan telah diperbaiki oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak sejalan karena di persidangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal

Hal 17 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadatnya* dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu raj'i, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991

Hal 18 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang dipertegas lagi dalam dupliknya, Termohon mengajukan gugatan kepada Pemohon yang maksud selengkapnyanya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon diajukan pada tahap jawab menjawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg gugatan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 57 ayat 3 dan 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut dapat difahami sebagai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi adalah Termohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi adalah Pemohon dalam konvensi dan tidak ada pihak lain yang dilibatkan dalam gugatan rekonvensi tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 1 RBg;

Hal 19 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan digunakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan kedudukan Penggugat Rekonvensi sebagai istri Tergugat Rekonvensi dalam kaitan dengan berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai haknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 80 ayat 7 dan Pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya kepada Tergugat Rekonvensi tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat 1 INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat 1 tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya tidak mendalilkan Penggugat Rekonvensi nusyuz selain itu di persidangan tidak terdapat fakta hukum dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi nusyuz, bahkan pada saat jawab menjawab terungkap

Hal 20 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum Tergugat Rekonvensilah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 24 ayat 1 dan 2 PP nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 Rekonvensi Kompilasi Hukum Islam serta dikuatkan pula dengan ayat di atas, maka Tergugat Rekonvensi selaku suami yang menceraikan istrinya, memiliki kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan tuntutan mengenai hak-haknya selaku istri yang ditalak suami, dan dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menuntut berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah hadhanah anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah lampau/*madhiyah* selama 54 bulan (dari bulan Februari 2014 sampai September 2018) atau $1.640 \text{ hari} \times \text{Rp.}50.000,00 \text{ perhari} = \text{Rp.} 32.800.000,00$ (sembilan belas juta rupiah);
2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) $\times 3 \text{ bulan} = \text{Rp.} 4.500.000,00$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;

Hal 21 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak masing-masing sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri atau menikah;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah yaitu:

1. Gugatan nafkah lampau/*madhiyah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa selama 54 bulan sejak bulan Februari 2014 sampai September 2018 Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi membantah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi bukan selama 54 bulan melainkan 46 bulan sejak bulan Oktober 2014 hingga September 2018 dan pada saat Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah yang memiliki usaha warung dan bengkel, dan pada repliknya

Hal 22 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi membenarkan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, namun usaha warung dan bengkel sudah tidak ada lagi tak lama setelah Tergugat Rekonvensi pergi, karena semua isi warung dan bengkel Peggugat Rekonvensi jual untuk membayar hutang di bank sejumlah Rp. 25 .000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama 46 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau/*madhiyah* yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi, Peggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari x 1. 640 hari = Rp. 32.800.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Peggugat Rekonvensi dalam Replik rekonvensinya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi selaku suami dan kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada Peggugat Rekonvensi sebagai istri dan memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, untuk itu majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah madliyah/lampau kepada Peggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana

Hal 23 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإلفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk isteri";

Menimbang, bahwa dalam replik rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau/madhiyah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka majelis hakim berpendapat bahwa persetujuan Penggugat Rekonsensi atas kesanggupan Tergugat Rekonsensi menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesepakatan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mengenai besar jumlah nafkah madliyah/lampau maka majelis hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut dan menghukum Tergugat Rekonsensi memberikan kepada Penggugat nafkah madliyah/lampau terhitung sejak bulan Oktober 2014 sampai September 2018 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan mencantumkannya dalam amar putusan;

2. Gugatan nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi pada pokoknya menggugat nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), berdasarkan

Hal 24 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tergugat wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mengetengahkan nash al-Qur'an surat al Baqarah ayat 228 dan al Thalaq ayat 6, yang artinya;

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'¹⁴². Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. 2: 228)

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya" (QS. Ath Thalaq: 6).*

Menimbang, bahwa selama masa iddah talak raj'i, istri masih dalam tanggung jawab suami, sebab suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya tersebut, untuk itu biaya iddah istri ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup dan tidak keberatan memberikan nafkah *iddah* selama tiga bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai besar jumlah nafkah iddah maka majelis hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) selama tiga bulan;

Hal 25 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dikabulkan maka sesuai Pasal 149 huruf b INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah sejumlah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dan akan mencantumkannya dalam amar putusan;

3. Gugatan mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), berdasarkan Pasal 149 huruf a INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mengetengahkan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236 dan 241, yaitu:

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan" (QS. 2: 236);

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" (QS. 2: 241);

Hal 26 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai mut'ah maka majelis hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan menetapkan mut'ah Penggugat berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah dikabulkan maka majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram dan akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi atas nafkah lampau/*madhiyah*, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dijelaskan pada angka 1, 2 dan 3 di atas, maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban atas nafkah lampau/*madhiyah*, nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;

4. Gugatan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak masing-masing sejumlah

Hal 27 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak mandiri/dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi selaku suami dan kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, serta memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) dan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah kewajiban bapak dan ibu;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berusia 22 tahun, meskipun belum menikah namun umur anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah lewat 21 tahun, dengan demikian menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1, Pasal 330 KUHPdata, Pasal 1 ayat 1 Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 9 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka anak

Hal 28 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KE I dinyatakan telah dewasa;

Menimbang, dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup dan tidak keberatan memberikan nafkah hadhanah satu orang anak bernama ANAK KE II sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai biaya hadhanah maka majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut akan terus tumbuh dan berkembang, dengan bertambahnya umur maka akan selalu ada perubahan dan peningkatan kebutuhan anak dalam segala aspek kehidupannya baik kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, untuk itu guna memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perubahan tuntutan zaman yang semakin tinggi maka sepatutnya lah biaya hadhanah anak tersebut ditambah 15 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadhanah satu orang anak bernama ANAK KE II sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan ditambah 15% setiap tahun sampai anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* bahwa telah oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan batas minimal nafkah satu orang anak yang

Hal 29 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa/mandiri atau menikah dan ditambah 15 % setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
2.1 Nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal 30 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.



2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

2.3 Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2 selambat-lambatnya saat pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak bernama ANAK KE II minimal sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri atau menikah ditambah 15 % setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh Umi Fathonah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Edo Awismar, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula

Hal 31 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

dto

Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota,

dto

Zuhri Imansyah,S.H.I.,M.H.I

Ketua Majelis,

dto

Umi Fathonah,S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Edo Awismar,s.H

Perincian biaya:

- | | | | |
|---------------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 225.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp	316.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 32 dari 32 hal Putusan No 74/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)